SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.

6. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
17. Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan untuk memudahkan dalam pembinaan dan pembangunan serta memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai Pedoman Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan agar dapat berjalan dengan baik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

a. pendirian Satuan Pendidikan;
b. penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dan Yayasan;
c. perubahan Satuan Pendidikan; dan
d. penutupan Satuan Penddikan.

Pasal 4

Pedoman Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan meliputi :

a. satuan pendidikan PAUD;
b. satuan pendidikan TK;
c. satuan pendidikan SD; dan
d. satuan pendidikan SMP

BAB II

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pendirian Satuan Pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan
(2) Pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh :
    a. pemerintah;
    b. pemerintah Daerah; atau
    c. masyarakat.

Pasal 6

Pendirian Satuan Pendidikan, didasarkan atas :

a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan;
b. hasil kajian kelayakan; dan/atau
c. suatu perencanaan pengembangan pendidikan baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 7

(1) Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan meliputi :
   a. hasil setudi kelayakan;
   b. isi pendidikan;
   c. jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan;
   d. sarana dan prasarana pendidikan;
   e. pembiayaan pendidikan;
   f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
   g. manajemen dan proses pendidikan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan :
   a. akta notaris pendirian lembaga pendidikan;
   b. nomor pokok wajib pajak lembaga;
   c. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
   d. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan dari segi prospek pendaftaran, keuangan, sosial dan budaya;
   e. data mengenai perimbangan antara jumlah dengan pendidik usia sekolah di wilayah tersebut;
   f. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan sejenis;
   g. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan yang ada;
   h. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademi berikutnya yang dibuktikan dengan referensi bank atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;

i. data mengenai status kepemilikan tanah atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j. izin tetangga, di ketahui RT/Suku dan/atau Kepalo Tiyuh.

(3) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi standar pelayanan minimal.

Pasal 8

(1) Pendirian Satuan Pendidikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membentuk badan penyelenggara yang berbadan hukum.

(2) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengurus badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh menduduki jabatan sebagai pengelola organisasi Satuan Pendidikan yang didirikan.

Pasal 9

(1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.

(2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. visi dan misi;

b. kurikulum;

c. peserta didik;

d. pendidik dan tenaga kependidikan;

e. sarana dan prasarana;
f. pendanaan;
g. organisasi;
h. manajemen satuan pendidikan; dan
i. peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 10

(1) Bupati memberikan izin terhadap :
a. pendirian Satuan Pendidikan;
b. pengembangan Satuan Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
c. penyelenggaraan pendidikan layanan khusus.
(2) Kepala dinas berwenang memberikan rekomendasi izin pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 11

Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Dinas mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
b. Bupati menerbitkan surat keputusan pendirian Satuan Pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah terpenuhi; dan
c. Izin pendirian sebagaimana dasar dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 12

Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, adalah sebagai berikut :

a. Badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan hasil studi kelayakan dengan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2);
b. Kepala Dinas menugaskan tim penilaian untuk menelaah usul pendirian Satuan Pendidikan;
c. Tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas, unsur Penilik PAUD atau Pengawas sekolah, dan asosiasi pendidikan swasta;
d. Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usulan rencana pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian Satuan Pendidikan; dan
e. Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d, berlaku untuk 3 (tiga) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin Pendirian Satuan Pendidikan
Yang di selenggarakan oleh Masyarakat

Pasal 13

(1) Izin pendirian Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh masyarat maksimal tiga (3) tahun.
(2) Setelah tiga (3) tahun, maka izin dapat perpanjangan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

(1) Penamaan Satuan Pendidikan baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penamaan Satuan Pendidikan baru yang di selenggarakan oleh masyarakat diatur oleh Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGABUANGAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan, apabila :

a. penyelenggara Satuan Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
c. satuan Pendidikan yang digabung sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
d. jarak Satuan Pendidikan yang digabung saling berdekatan; dan
e. dua Satuan Pendidikan atau lebih dengan jenis dan jenjang yang sama, berada dalam satu halaman.

Pasal 16

Satuan Pendidikan yang bergabung mengalihkan tanggung jawab pembelajaran, administrasi, dan peserta didik kepada satuan pendidikan yang menerima penggabungan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.

Pasal 17

Tata cara penggabungan Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas melakukan kajian terhadap keberadaan Satuan Pendidikan yang akan digabung dengan membentuk tim evaluasi yang anggotanya terdiri dari unsur dinas, unsur Penilik atau Pengawas Sekolah, dan asosialisasi pendidikan swasta;
b. berdasarkan hasil kajian, kepala dinas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan; dan
c. Bupati menerbitkan surat keputusan mengenai penggabungan Satuan Pendidikan.

BAB V

PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

Perubahan Satuan Pendidikan berupa :

a. perubahan nama;
b. perubahan status; dan/atau
c. perubahan lokasi.

Pasal 19

(1) Bupati berwenang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) dalam hal terjadi perubahan nama, maka:
    a. Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati tentang perubahan nama dan selanjutnya Bupati menetapkan perubahan nama Satuan Pendidikan tersebut dengan surat keputusan Bupati; atau
    b. Badan Penyelenggara melaporkan perubahan nama Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkn berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan pendidikan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan status, maka Kepala Dinas mengajukan perubahan status Satuan Pendidikan yang semula diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal terjadi perubahan lokasi Badan Penyelenggara melaporkan perubahan lokasi satuan-satuan kepada kepala dinas dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

Penutupan Satuan Pendidikan dilakukan apabila:

a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidkan; dan/atau
b. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 21

(1) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas.

(2) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Badan Penyelenggara dan/atau hasil evaluasi oleh tim.

Pasal 22

(1) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diikuti dengan:

a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
b. penyerahan aset milik Negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya; dan
c. penyerahan arsip Satuan Pendidikan kepada perangkat daerah yang mengelola arsip daerah.

(2) Penutupan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diikuti dengan:
a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan
b. penyerahan aset milik satuan pendidikan diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 23

Kepala Dinas melaporkan pendirian, penggabungan, perubahan dan/atau penutupan Satuan Pendidikan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. penetapan pedoman pendirian Satuan Pendidikan;
b. koordinasi pelaksanaan pendirian Satuan Pendidikan;
c. memfasilitasi tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan;
d. pemberian bimbingan pendirian Satuan Pendidikan; dan
e. monitoring dan evaluasi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan standar operasional prosedur pendirian, penggabungan, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009